BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

PERATURAN KEPALA

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial;

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
2. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial;

Memperhatikan . . .

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor: B/1531/M.PAN-RB/5/2012 tanggal 28 Mei 2012;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut dengan BIG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

(2) BIG dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BIG mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BIG menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi geospasial;

b. penyusunan rencana dan program di bidang informasi geospasial;

c. penyelenggaraan informasi geospasial dasar yang meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial dasar;

d. pengintegrasian informasi geospasial tematik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

e. penyelenggaraan informasi geospasial tematik yang belum diselenggarakan selain BIG meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial tematik;

f. penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial meliputi penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial;

g. penyelenggaraan dan pembinaan jaringan informasi geospasial;

h. akreditasi kepada lembaga sertifikasi di bidang informasi geospasial;

i. pelaksanaan kerja sama dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri;

j. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan BIG;

k. pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaporan, penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;

l. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, keprotokolan, kehumasan, kerja sama, hubungan antar lembaga, kearsipan, persandian, barang milik negara, perlengkapan, dan rumah tangga BIG;

m. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta promosi dan pelayanan produk dan jasa di bidang informasi geospasial; dan

n. perumusan, penyusunan rencana, dan pelaksanaan pengawasan fungsional.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 4

BIG terdiri atas:

a. Kepala;

b. Sekretariat Utama;

c. Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar;

d. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik;

e. Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial;

f. Inspektorat; dan

g. Pusat Promosi dan Kerja sama.

BAB III

KEPALA

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas memimpin BIG dalam menjalankan tugas dan fungsi BIG.

BAB IV

SEKRETARIAT UTAMA

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 6

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BIG.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan BIG;
b. pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaporan, penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, keprotokolan, kehumasan, kerja sama, hubungan antar lembaga, kearsipan, persandian, barang milik negara, perlengkapan, dan rumah tangga BIG; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8

Sekretariat Utama terdiri atas:

a. Biro Perencanaan, Kepegawaian, dan Hukum; dan

b. Biro Umum dan Keuangan.

Pasal 9

Biro Perencanaan, Kepegawaian, dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan penyusunan pelaporan, pelayanan administrasi dan pengembangan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, dan pengoordinasian jabatan fungsional.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan, Kepegawaian, dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi perencanaan;

b. penyusunan rencana program dan anggaran;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;

d. pelayanan administrasi kepegawaian;

e. penyusunan rencana pengembangan pegawai;

f. pelayanan administrasi organisasi dan tata laksana;

g. penyusunan rencana pengembangan organisasi dan tata laksana;

h. pelaksanaan administrasi jabatan fungsional;

i. penyusunan rencana pengembangan jabatan fungsional;

j. penyusunan peraturan perundang-undangan; dan

k. pelaksanaan bantuan hukum.

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 11

Biro Perencanaan, Kepegawaian, dan Hukum terdiri atas:

a. Bagian Perencanaan;
b. Bagian Kepegawaian dan Organisasi;
c. Bagian Hukum; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan program dan anggaran.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan konsep rencana program dan anggaran;
b. penyusunan petunjuk pelaksanaan perencanaan program dan anggaran;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan anggaran; dan
d. penyusunan bahan koordinasi pelaporan pelaksanaan tugas di bidang informasi geospasial.

Pasal 14

Bagian Perencanaan terdiri atas:

a. Subbagian Penyusunan Rencana Program dan Anggaran; dan
b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 15

(1) Subbagian Penyusunan Rencana Program dan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan konsep rencana program dan anggaran, serta petunjuk pelaksanaan perencanaan program dan anggaran.
(2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan anggaran, serta penyusunan bahan koordinasi pelaporan pelaksanaan tugas di bidang informasi geospasial.

Pasal 16

Bagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan menyiapkan bahan rencana pengembangan pegawai, organisasi dan tata laksana, dan jabatan fungsional.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Kepegawaian dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

a. pelayanan administrasi kepegawaian;
b. penyiapan bahan rencana pengembangan pegawai;
c. pengembangan sistem informasi kepegawaian;
d. pelayanan administrasi keorganisasian dan tata laksana;
e. penyiapan bahan rencana pengembangan organisasi dan tata laksana;
f. pelayanan administrasi jabatan fungsional; dan
g. penyiapan bahan rencana pengembangan jabatan fungsional.

Pasal 18

Bagian Kepegawaian dan Organisasi terdiri atas:

a. Subbagian Kepegawaian;
b. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; dan
c. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional.

Pasal 19

(1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi dan menyiapkan bahan rencana pengembangan pegawai, serta pengembangan sistem informasi di bidang kepegawaian.
(2) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi dan menyiapkan bahan rencana pengembangan di bidang organisasi dan tata laksana.
(3) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi dan menyiapkan bahan rencana pengembangan di bidang jabatan fungsional.

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 20

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan bantuan hukum.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang informasi geospasial;
b. koordinasi penyusunan dokumen hukum yang diantaranya adalah surat keputusan dan nota kesepahaman dan/atau perjanjian dengan instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat di bidang informasi geospasial;
c. pengembangan sistem informasi dan jaringan dokumentasi hukum;
d. koordinasi sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang informasi geospasial; dan
e. pemberian bantuan hukum.

Pasal 22

Bagian Hukum terdiri atas:

a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan; dan
b. Subbagian Bantuan Hukum.

Pasal 23

(1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumen hukum yang diantaranya adalah surat keputusan dan nota kesepahaman atau perjanjian, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang informasi geospasial.
(2) Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas mengembangkan sistem informasi dan jaringan dokumentasi hukum dan memberikan bantuan hukum.

Pasal 24

Biro Umum dan Keuangan mempunyai tugas pelayanan administrasi ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan keprotokolan, serta keuangan dan pengelolaan barang milik negara.

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Biro Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. pelayanan administrasi ketatausahaan, persuratan, dan kearsipan;
b. pelaksanaan urusan perlengkapan;
c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan; dan
d. pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 26

Biro Umum dan Keuangan terdiri atas:

a. Bagian Umum;
b. Bagian Keuangan; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 27

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, persuratan, kearsipan, persandian, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan keprotokolan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a. pelayanan administrasi ketatausahaan;
b. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan persandian;
c. pelaksanaan urusan perlengkapan; dan
d. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan.

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 29

Bagian Umum terdiri atas:

a. Subbagian Persuratan dan Kearsipan;
b. Subbagian Perlengkapan;
c. Subbagian Rumah Tangga dan Protokol;
d. Subbagian Tata Usaha Kepala;
e. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama;

f. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar;

g. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik; dan

h. Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial;

Pasal 30

(1) Subbagian Persuratan dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, dan persandian.

(2) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan dan pemeliharaan.

(3) Subbagian Rumah Tangga dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan, dan keprotokolan.

(4) Subbagian Tata Usaha Kepala mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, penyusunan agenda kegiatan, dan penyusunan risalah rapat Kepala.

(5) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, penyusunan agenda kegiatan, dan penyusunan risalah rapat Sekretaris Utama.

(6) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, penyusunan agenda kegiatan, dan penyusunan risalah rapat Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar.

(7) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, penyusunan agenda kegiatan, dan penyusunan risalah rapat Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik.

(8) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, penyusunan agenda kegiatan, dan penyusunan risalah rapat Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial.

Pasal 31

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara.

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penatausahaan keuangan;
b. pelaksanaan verifikasi keuangan;
c. penyusunan laporan keuangan;
d. pengembangan sistem informasi keuangan;
e. pelaksanaan perbendaharaan;
f. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara; dan
g. penyusunan petunjuk operasional verifikasi dan perbendaharaan.

Pasal 33

Bagian Keuangan terdiri atas:

a. Subbagian Verifikasi dan Penatausahaan Keuangan; dan
b. Subbagian Perbendaharaan.

Pasal 34

(1) Subbagian Verifikasi dan Penatausahaan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan keuangan dan verifikasi keuangan, penyiapan bahan laporan keuangan, dan pengembangan sistem informasi keuangan.
(2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan pengelolaan barang milik negara.

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

BAB V

DEPUTI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL DASAR

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 35

Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang informasi geospasial dasar.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi geospasial dasar;
b. penyusunan rencana dan program di bidang informasi geospasial dasar;
c. penyelenggaraan informasi geospasial dasar yang meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial dasar;
d. pelaksanaan kerja sama dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 37

Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar terdiri atas:

a. Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika;
b. Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim;
c. Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai; dan
d. Pusat Pemetaan Batas Wilayah.

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 38

Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data dan informasi geospasial dasar, serta penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, dan pelaksanaan kerja sama teknis di bidang jaring kontrol geodesi dan geodinamika.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program di bidang jaring kontrol horisontal dan vertikal, jaring kontrol gaya berat dan pasang surut, serta geodinamika;
b. penyiapan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang jaring kontrol horisontal dan vertikal, jaring kontrol gaya berat dan pasang surut, serta geodinamika;
c. penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi di bidang jaring kontrol horisontal dan vertikal, jaring kontrol gaya berat dan pasang surut, serta geodinamika;
d. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi geospasial dasar di bidang jaring kontrol horisontal dan vertikal, jaring kontrol gaya berat dan pasang surut, serta geodinamika;
e. pemutakhiran data dan informasi geospasial dasar di bidang jaring kontrol horisontal dan vertikal, jaring kontrol gaya berat dan pasang surut, serta geodinamika; dan
f. pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang jaring kontrol horisontal dan vertikal, jaring kontrol gaya berat dan pasang surut, serta geodinamika.

Pasal 40

Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika terdiri atas:

a. Bidang Jaring Kontrol Horisontal dan Vertikal;
b. Bidang Jaring Kontrol Gaya Berat dan Pasang Surut;
c. Bidang Geodinamika; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 41

Bidang Jaring Kontrol Horisontal dan Vertikal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan pemutakhiran data dan informasi geospasial dasar, serta pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang jaring kontrol horisontal dan vertikal.

Pasal 42

Bidang Jaring Kontrol Gaya Berat dan Pasang Surut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan pemutakhiran data dan informasi geospasial dasar, serta pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang jaring kontrol gaya berat dan pasang surut.

Pasal 43

Bidang Geodinamika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan pemutakhiran data dan informasi geospasial dasar, serta pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang geodinamika.

Pasal 44

Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data dan informasi geospasial dasar, serta penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, dan pelaksanaan kerja sama teknis di bidang pemetaan rupabumi dan toponim.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program di bidang pemetaan rupabumi skala kecil dan menengah, pemetaan rupabumi skala besar, dan toponim;
b. penyiapan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemetaan rupabumi skala kecil dan menengah, pemetaan rupabumi skala besar, dan toponim;
c. penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi di bidang pemetaan rupabumi skala kecil dan menengah, pemetaan rupabumi skala besar, dan toponim;

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

d. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data dan informasi geospasial dasar di bidang pemetaan rupabumi skala kecil dan menengah, pemetaan rupabumi skala besar, dan toponim;

e. pemutakhiran data dan informasi geospasial dasar di bidang pemetaan rupabumi skala kecil dan menengah, pemetaan rupabumi skala besar, dan toponim; dan

f. pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pemetaan rupabumi skala kecil dan menengah, pemetaan rupabumi skala besar, dan toponim.

Pasal 46

Pusat Pemetaan Rupabumi terdiri atas:

a. Bidang Pemetaan Rupabumi Skala Kecil dan Menengah;

b. Bidang Pemetaan Rupabumi Skala Besar;

c. Bidang Toponim; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 47

Bidang Pemetaan Rupabumi Skala Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan pemutakhiran data dan informasi geospasial dasar, serta pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pemetaan rupabumi dengan skala lebih kecil dari 1:10.000.

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 48

Bidang Pemetaan Rupabumi Skala Besar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan pemutakhiran data dan informasi geospasial dasar, serta pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pemetaan rupabumi dengan skala 1:10.000 dan lebih besar.

Pasal 49

Bidang Toponim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan pemutakhiran data dan informasi geospasial dasar, serta pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang toponim.

Pasal 50

Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data dan informasi geospasial dasar, serta penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, dan pelaksanaan kerja sama teknis di bidang pemetaan kelautan dan lingkungan pantai termasuk garis pantai.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program di bidang pemetaan kelautan dan lingkungan pantai termasuk garis pantai;
b. penyiapan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemetaan kelautan dan lingkungan pantai termasuk garis pantai;
c. penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi di bidang pemetaan kelautan dan lingkungan pantai termasuk garis pantai;
d. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data dan informasi geospasial dasar di bidang pemetaan kelautan dan lingkungan pantai termasuk garis pantai;
e. pemutakhiran data dan informasi geospasial dasar di bidang pemetaan kelautan dan lingkungan pantai termasuk garis pantai; dan
f. pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pemetaan kelautan dan lingkungan pantai termasuk garis pantai.

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 52

Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai terdiri atas:

a. Bidang Pemetaan Kelautan;

b. Bidang Pemetaan Lingkungan Pantai; dan

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 53

Bidang Pemetaan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan pemutakhiran data dan informasi geospasial dasar, serta pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pemetaan kelautan.

Pasal 54

Bidang Pemetaan Lingkungan Pantai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan pemutakhiran data dan informasi geospasial dasar, serta pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pemetaan lingkungan pantai termasuk garis pantai.

Pasal 55

Pusat Pemetaan Batas Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data dan informasi geospasial dasar, serta penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, dan pelaksanaan kerja sama teknis di bidang pemetaan batas wilayah.

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pusat Pemetaan Batas Wilayah menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program di bidang pemetaan batas wilayah;

b. penyiapan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemetaan batas wilayah;

c. penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi di bidang pemetaan batas wilayah;

d. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data dan informasi geospasial dasar di bidang pemetaan batas wilayah;

e. pemutakhiran data dan informasi geospasial dasar di bidang pemetaan batas wilayah; dan

f. pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pemetaan batas wilayah.

Pasal 57

Pusat Pemetaan Batas Wilayah terdiri atas :

a. Bidang Pemetaan Batas Negara;

b. Bidang Pemetaan Batas Wilayah Administrasi;

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 58

Bidang Pemetaan Batas Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan pemutakhiran data dan informasi geospasial dasar, serta pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pemetaan batas negara.

Pasal 59

Bidang Pemetaan Batas Wilayah Administrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan pemutakhiran data dan informasi geospasial dasar, serta pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pemetaan batas wilayah administrasi.

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

BAB VI

DEPUTI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 60

Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang informasi geospasial tematik.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi geospasial tematik;
b. penyusunan rencana dan program di bidang informasi geospasial tematik;
c. pengintegrasian informasi geospasial tematik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d. penyelenggaraan informasi geospasial tematik yang belum diselenggarakan selain BIG meliputi pengumpulan data, pengolahan, penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial tematik;
e. pelaksanaan kerja sama dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 62

Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik terdiri atas:

a. Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik; dan
b. Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas.

Pasal 63

Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pengintegrasian informasi geospasial tematik, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan informasi geospasial tematik yang belum diselenggarakan selain BIG, serta penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, dan pelaksanaan kerja sama teknis di bidang pemetaan dan integrasi tematik, dan pengelolaan Laboratorium Geospasial Sumber Daya Pesisir.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program di bidang pemetaan dan integrasi tematik;
b. penyiapan, perumusan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemetaan dan integrasi tematik;
c. penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi di bidang pemetaan dan integrasi tematik;
d. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data dan informasi geospasial tematik di bidang pemetaan dan integrasi tematik yang belum diselenggarakan selain BIG;
e. pengintegrasian informasi geospasial tematik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pemetaan dan integrasi tematik;
f. pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pemetaan dan integrasi tematik; dan
g. penyusunan rencana dan pelaksanaan pengelolaan Laboratorium Geospasial Sumber Daya Pesisir.

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 65

Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik terdiri atas:

a. Bidang Pemetaan dan Integrasi Tematik Darat;
b. Bidang Pemetaan dan Integrasi Tematik Laut;
c. Bidang Pemetaan Kebencanaan dan Perubahan Iklim; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 66

Bidang Pemetaan dan Integrasi Tematik Darat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi, pengumpulan, pengintegrasian informasi geospasial tematik, pengolahan, penyimpanan, penggunaan data dan informasi geospasial tematik yang belum diselenggarakan selain BIG, pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pemetaan dan integrasi tematik darat.

Pasal 67

Bidang Pemetaan dan Integrasi Tematik Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi, pengintegrasian informasi geospasial tematik, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan data dan informasi geospasial tematik yang belum diselenggarakan selain BIG, serta pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pemetaan dan integrasi tematik laut, dan pengelolaan Laboratorium Geospasial Sumber Daya Pesisir.

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 68

Bidang Pemetaan Kebencanaan dan Perubahan Iklim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi, pengintegrasian informasi geospasial tematik, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan data dan informasi geospasial tematik yang belum diselenggarakan selain BIG, serta pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pemetaan kebencanaan dan perubahan iklim.

Pasal 69

Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pengintegrasian informasi geospasial tematik, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan informasi geospasial tematik yang belum diselenggarakan selain BIG, serta penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, dan pelaksanaan kerja sama teknis di bidang pemetaan tata ruang dan atlas.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program di bidang pemetaan tata ruang dan atlas;
b. penyiapan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pemetaan tata ruang dan atlas;
c. penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi di bidang pemetaan tata ruang dan atlas;
d. pengintegrasian informasi geospasial tematik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pemetaan tata ruang dan atlas;
e. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data dan informasi geospasial tematik di bidang pemetaan tata ruang dan atlas yang belum diselenggarakan selain BIG; dan
f. pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pemetaan tata ruang dan atlas.

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 71

Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas terdiri atas:

a. Bidang Pemetaan Tata Ruang;
b. Bidang Atlas dan Pemetaan Sosial;
c. Bidang Pemetaan Dinamika Sumberdaya; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 72

Bidang Pemetaan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi, pengintegrasian informasi geospasial tematik, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan data dan informasi geospasial tematik yang belum diselenggarakan selain BIG, serta pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pemetaan tata ruang.

Pasal 73

Bidang Atlas dan Pemetaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi, pengintegrasian informasi geospasial tematik, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan data dan informasi geospasial tematik yang belum diselenggarakan selain BIG, serta pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang atlas dan pemetaan sosial.

Pasal 74

Bidang Pemetaan Dinamika Sumberdaya mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi, pengintegrasian informasi geospasial tematik, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan data dan informasi geospasial tematik yang belum diselenggarakan selain BIG, serta pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pemetaan dinamika sumberdaya.

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

BAB VII

DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 75

Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang infrastruktur informasi geospasial.

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang infrastruktur informasi geospasial;
b. penyusunan rencana dan program di bidang infrastruktur informasi geospasial;
c. penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial meliputi penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan data dan informasi, dan penggunaan informasi geospasial;
d. penyelenggaraan dan pembinaan jaringan informasi geospasial;
e. akreditasi kepada lembaga sertifikasi di bidang informasi geospasial;
f. pelaksanaan kerja sama dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 77

Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial terdiri atas:

a. Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial; dan
b. Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial.

Pasal 78

Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan, dan penggunaan data dan informasi geospasial, serta penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, dan pelaksanaan kerja sama teknis di bidang pengelolaan dan penyebarluasan informasi geospasial.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan dan penyebarluasan informasi geospasial;
b. penyiapan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan penyebarluasan informasi geospasial;
c. penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi di bidang pengelolaan dan penyebarluasan informasi geospasial;
d. penyiapan basis data untuk penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan data dan informasi, serta penggunaan data dan informasi geospasial;
e. pengaplikasian teknologi informasi dan komunikasi untuk penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan data dan informasi, serta penggunaan data dan informasi geospasial;
f. pelaksanaan jaminan kualitas informasi geospasial;
g. pelaksanaan pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan kegiatan di bidang pengelolaan dan penyebarluasan informasi geospasial; dan
h. pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pengelolaan dan penyebarluasan informasi geospasial.

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 80

Pusat Pengelolaan dan Penyebaran Informasi Geospasial terdiri atas:

a. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Geospasial;
b. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial;

c. Bidang Penyebarluasan Informasi Geospasial; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 81

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Geospasial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi, pengaplikasian teknologi informasi dan komunikasi untuk pengelolaan, dan penyebarluasan informasi geospasial, serta pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang teknologi informasi dan komunikasi geospasial.

Pasal 82

Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi, penyiapan basis data untuk penyimpanan dan pengamanan data dan informasi geospasial, serta pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pengelolaan data dan informasi geospasial.

Pasal 83

Bidang Penyebarluasan Informasi Geospasial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi, penyebarluasan dan penggunaan data dan informasi geospasial, serta pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang penyebarluasan informasi geospasial.

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 84

Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, standardisasi, pengembangan kelembagaan dan simpul jaringan, akreditasi kepada lembaga sertifikasi geospasial, serta penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, dan pelaksanaan kerja sama teknis di bidang standardisasi dan kelembagaan informasi geospasial.

Pasal 85 . . .

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan perumusan rencana dan program di bidang standardisasi dan kelembagaan informasi geospasial;
b. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang standardisasi dan kelembagaan informasi geospasial;
c. pengkajian dan perumusan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi data dan informasi geospasial;
d. pengkajian dan perumusan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi pengelolaan data dan informasi geospasial;
e. pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan simpul jaringan informasi geospasial; dan
f. penyiapan akreditasi kepada lembaga sertifikasi di bidang informasi geospasial.

Pasal 86

Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial terdiri atas:

a. Bidang Standardisasi Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
b. Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Simpul Jaringan Informasi Geospasial;
c. Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Industri Informasi Geospasial; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 87

Bidang Standardisasi Penyelenggaraan Informasi Geospasial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi penyelenggaraan informasi geospasial, serta pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang standardisasi penyelenggaraan informasi geospasial.

Pasal 88

Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Simpul Jaringan Informasi Geospasial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi, pengembangan kelembagaan dan simpul jaringan informasi geospasial, serta pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pengembangan kelembagaan dan simpul jaringan informasi geospasial.

Pasal 89

Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Industri Informasi Geospasial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, penyusunan norma, pedoman, prosedur, standar, dan spesifikasi, penyelenggaraan akreditasi kepada lembaga pemberi sertifikat di bidang informasi geospasial, serta pelaksanaan kerja sama teknis dengan badan atau lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri di bidang pengembangan sumberdaya manusia dan industri informasi geospasial.

BAB VIII

INSPEKTORAT

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 90

(1) Inspektorat berkedudukan di bawah Kepala dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.

(2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 91

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BIG.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan penyusunan rencana pengawasan fungsional;

b. pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. pelaksanaan urusan administrasi inspektorat; dan

d. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 93

Inspektorat terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha; dan

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 94

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan Inspektorat.

BAB IX

PUSAT PROMOSI DAN KERJA SAMA

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 95

Pusat Promosi dan Kerja Sama adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BIG yang dipimpin oleh Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.

Pasal 96

Pusat Promosi dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan promosi, kerja sama, hubungan masyarakat, dan hubungan antar lembaga.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Pusat Promosi dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan promosi;
b. pelaksanaan publikasi produk dan jasa informasi geospasial;
c. pengelolaan situs jaringan internet (*web-site*) BIG;
d. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
e. pelaksanaan administrasi kerja sama dalam dan luar negeri;
f. monitoring dan evaluasi kerja sama; dan
g. koordinasi pelaksanaan hubungan antar instansi/lembaga.

Pasal 98

Pusat Promosi dan Kerja Sama terdiri atas:

a. Bidang Promosi;
b. Bidang Kerja Sama; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 99

Bidang Promosi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan promosi, publikasi produk dan jasa informasi geospasial, pengelolaan situs jaringan internet (*web-site*) BIG, dan urusan hubungan masyarakat.

Pasal 100

Bidang Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pengoordinasian pembentukan, administrasi, monitoring, dan evaluasi kerja sama, serta koordinasi pelaksanaan hubungan antar instansi/lembaga.

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

BAB X

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 101

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.

(2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditetapkan oleh Sekretaris Utama.

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan

Pasal 103

Selain menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BIG melakukan pembinaan terhadap jabatan fungsional surveyor pemetaan.

BAB XI

ESELONISASI

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 104

(1) Kepala, Sekretaris Utama, dan Deputi adalah jabatan struktural eselon Ia.

(2) Kepala Biro, Kepala Pusat, dan Inspektur adalah jabatan struktural eselon IIa.

(3) Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Balai adalah jabatan struktural eselon IIIa.

(4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IVa

BAB XII
TATA KERJA

Pasal 105

Semua unsur di lingkungan BIG dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkungan BIG sendiri dan dalam hubungan antar instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah serta pihak lain.

Pasal 106

Semua satuan organisasi di lingkungan BIG dalam melaksanakan tugasnya wajib melaksanakan pengelolaan data dan informasi di lingkungan masing-masing.

Pasal 107

Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian di lingkungan masing-masing.

Pasal 108

Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 109

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Pasal 110

Dalam melaksanakan tugas, setiap pemimpin satuan organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 111

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula pada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 112

(1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tertentu di lingkungan BIG, dapat dibentuk kelompok kerja sesuai kebutuhan.

(2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala.

Pasal 113

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang, di lingkungan BIG dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

Bagan struktur susunan organisasi BIG sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 8, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 115

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini, ditetapkan oleh Kepala setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 116

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Ditetapkan di Cibinong

pada tanggal 27 Juni 2012

KEPALA
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,
ttd.

ASEP KARSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,
ttd.
Sora Lokita

Lampiran 1
Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial
Nomor 3 Tahun 2012
Tanggal 27 Juni 2012

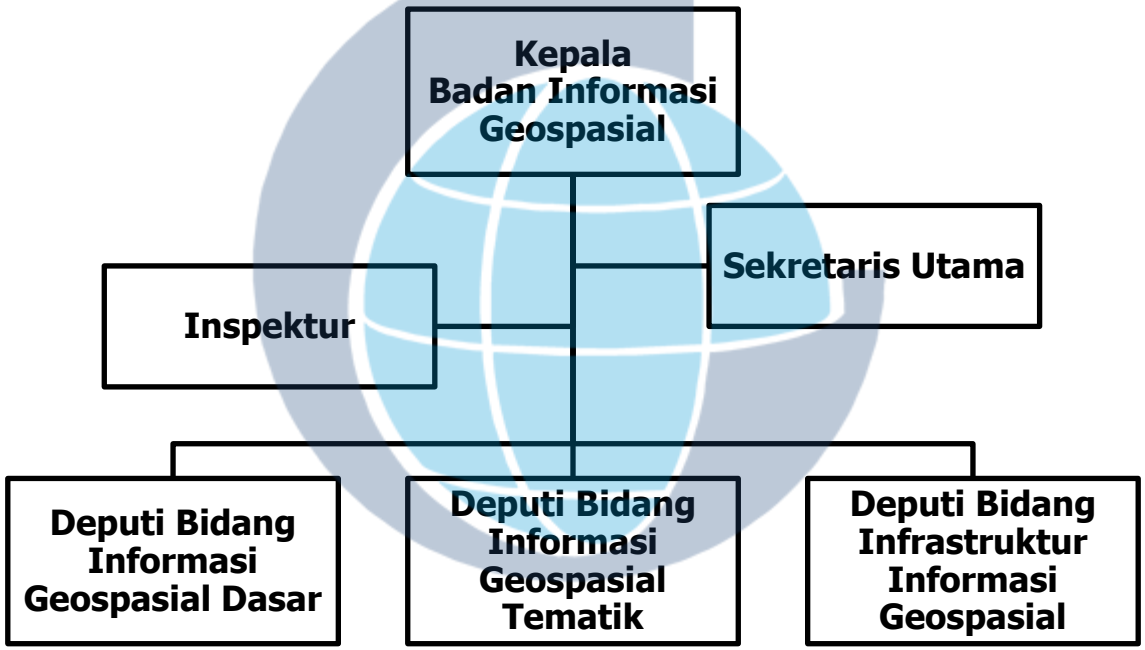

BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

Lampiran 2
Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial
Nomor 3 Tahun 2012
Tanggal 27 Juni 2012

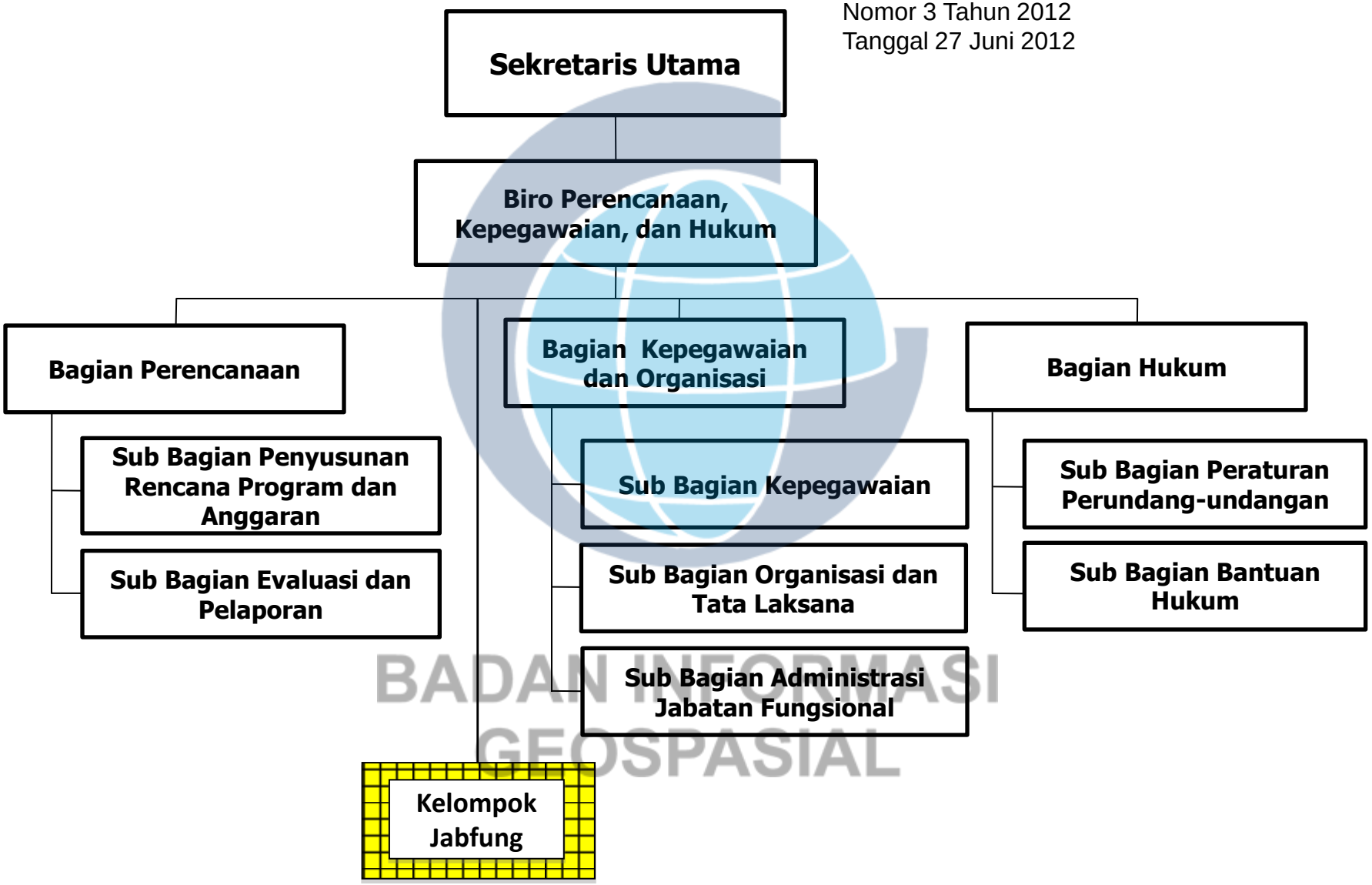

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Lampiran 3
Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial
Nomor 3 Tahun 2012
Tanggal 27 Juni 2012

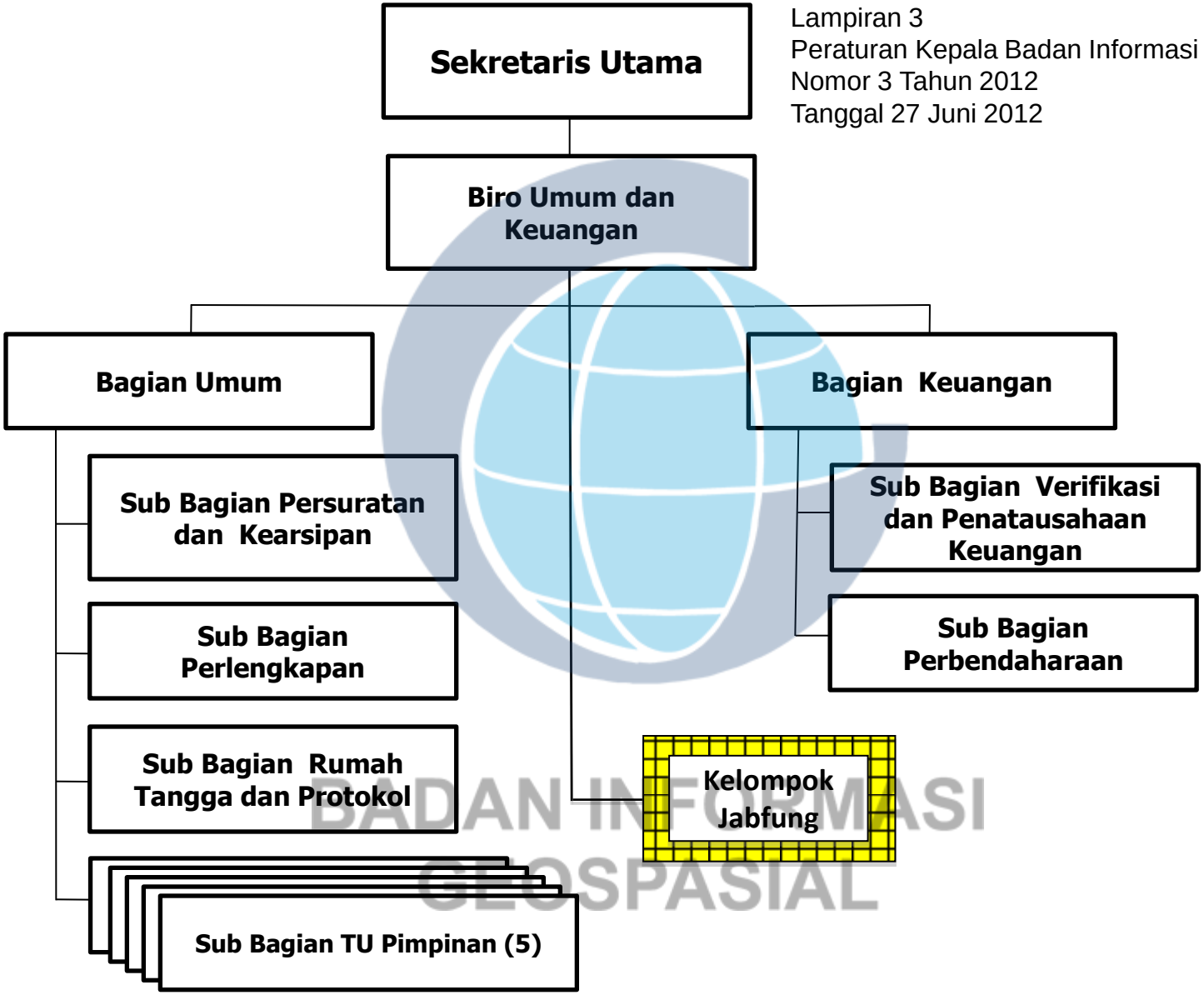

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Lampiran 4
Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial
Nomor 3 Tahun 2012
Tanggal 27 Juni 2012

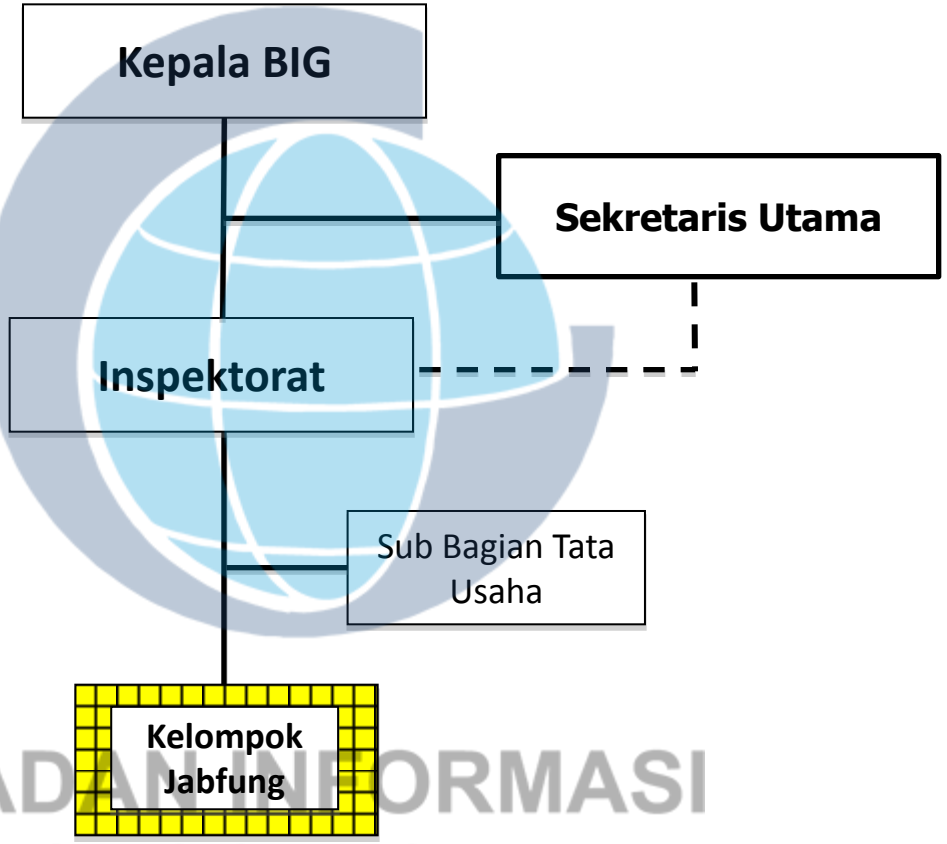

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Lampiran 5
Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial
Nomor 3 Tahun 2012
Tanggal 27 Juni 2012

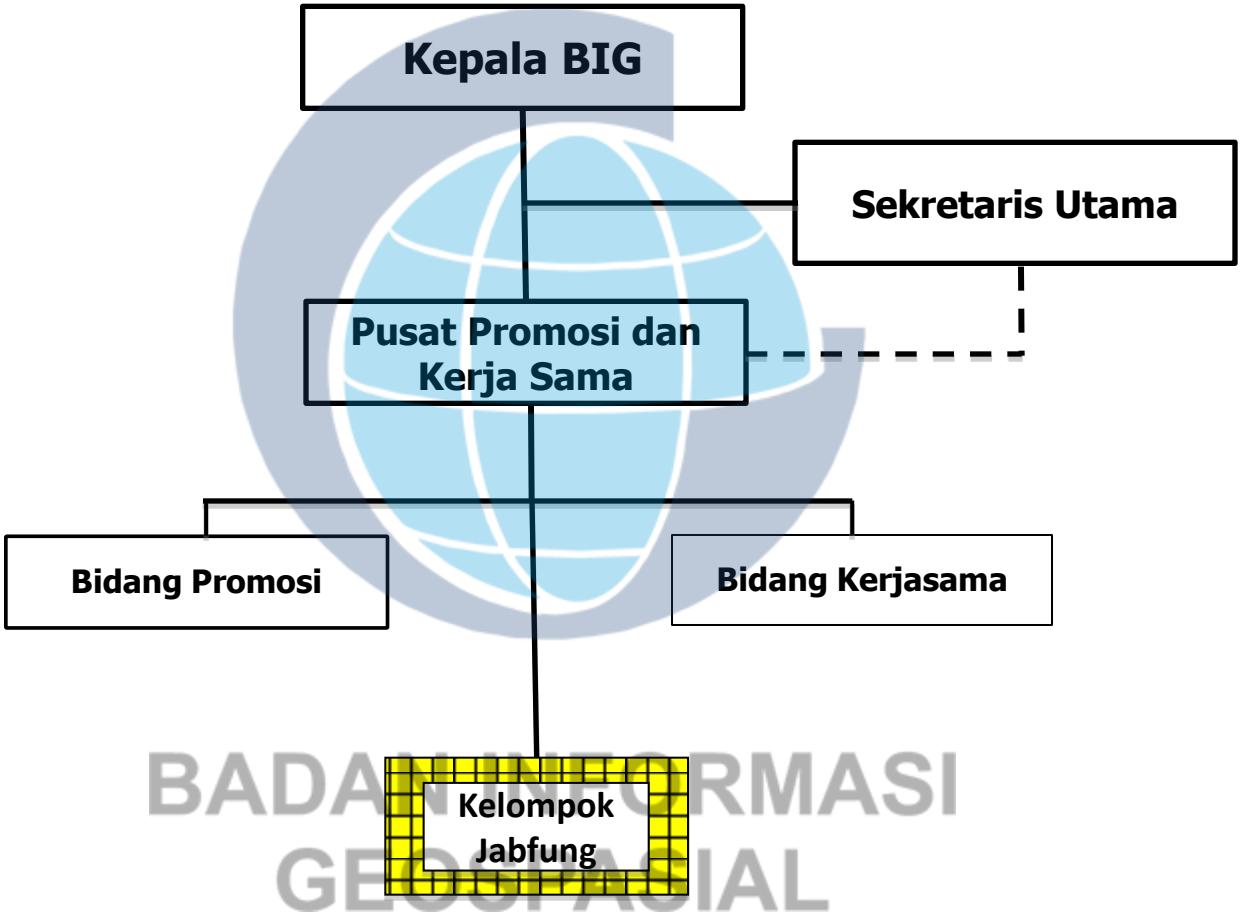

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Lampiran 6
Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial
Nomor 3 Tahun 2012
Tanggal 27 Juni 2012

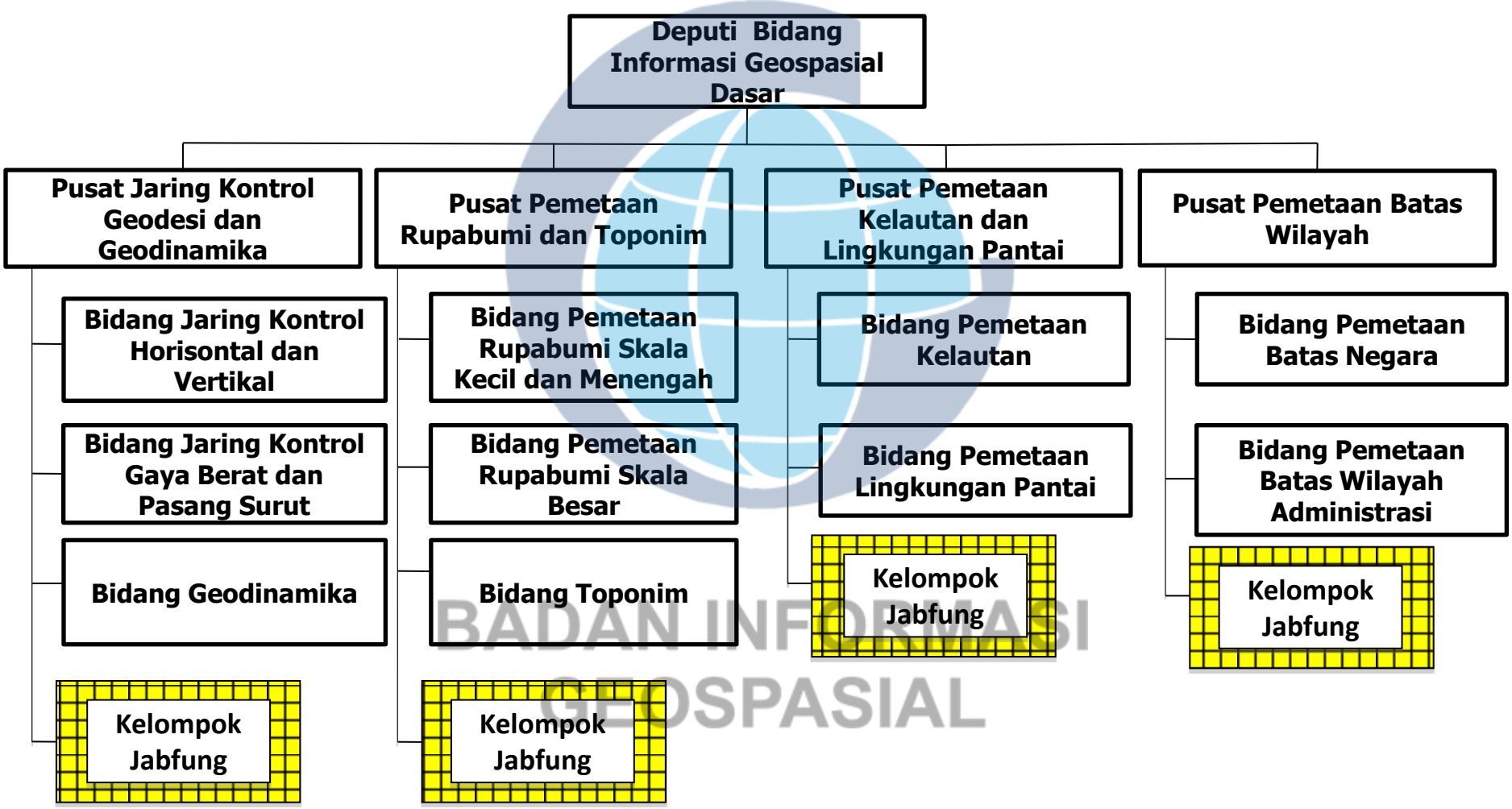

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Lampiran 7
Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial
Nomor 3 Tahun 2012
Tanggal 27 Juni 2012

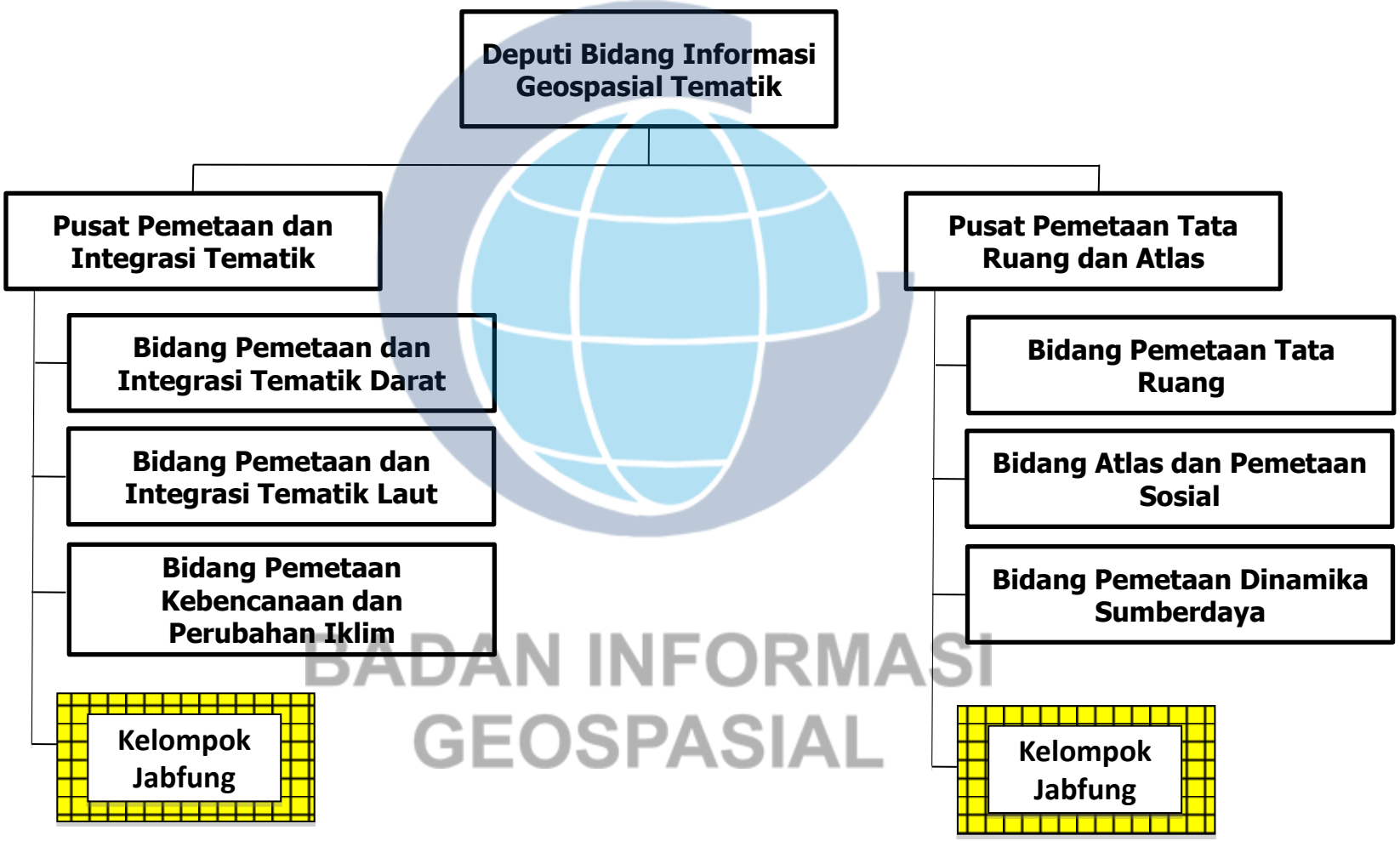

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

Lampiran 8
Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial
Nomor 3 Tahun 2012
Tanggal 27 Juni 2012

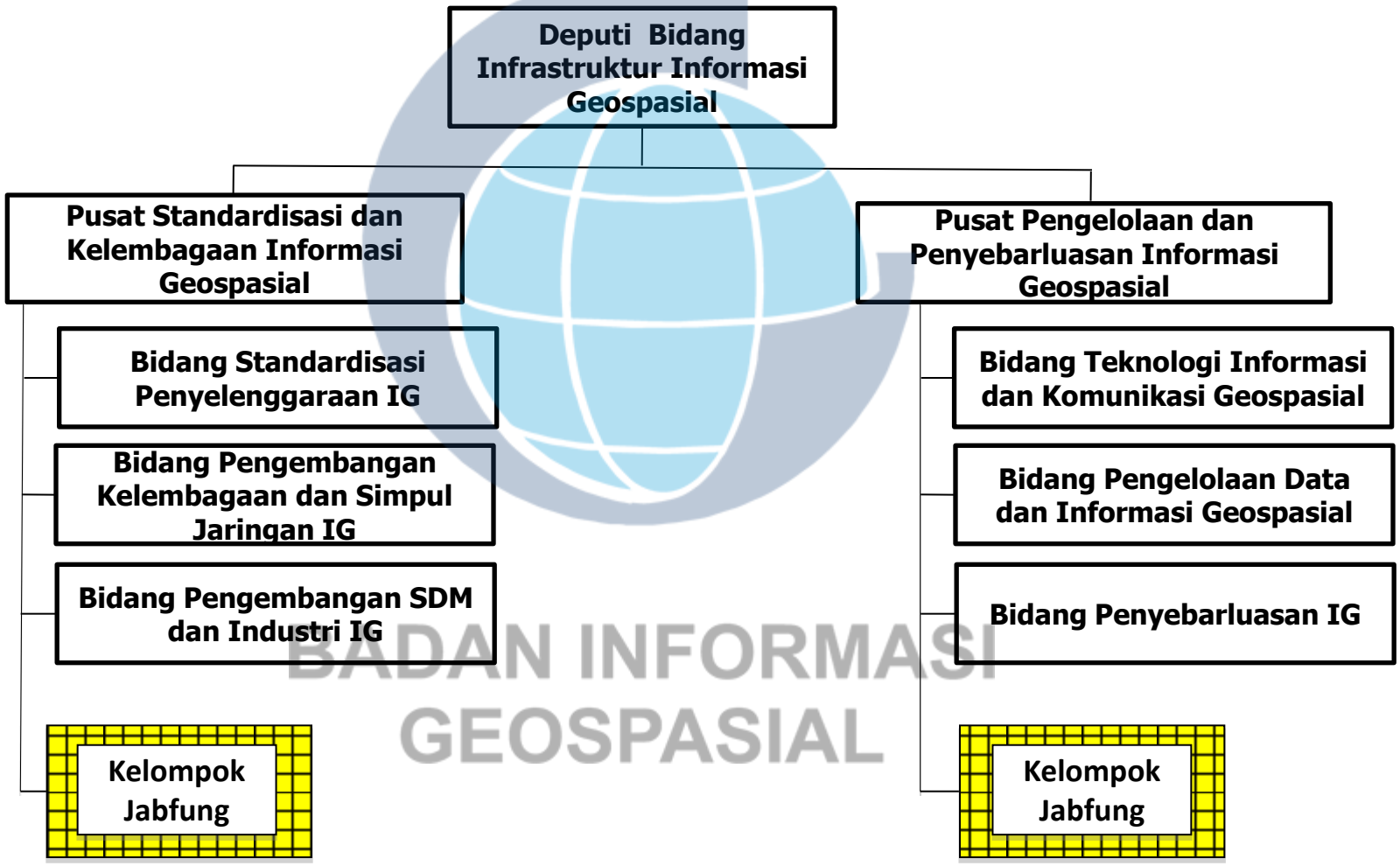

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL